

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DARI SUDUT PANDANG PENYELESAIAN KASUS DAN KELEMAHANNYA

Laurensius Arliman S

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang

Email : laurensiusarliman@gmail.com

ABSTRACT

Settlement of human rights violations in Indonesia is regulated in Law Number 26 Year 2000 on Human Rights Court. Any person or group who has reason to believe that their fundamental rights have been violated can file reports and oral or written complaint to the national commission for human rights. This law contains provisions on the establishment of a special human rights court (ad-hoc) to prosecute human rights violations in the past that happened before the law goes into effect, while the permanent human rights court handles only crimes committed after ratification enactment these laws. However, the ad-hoc court as it was only set up to adjudicate specific cases and formed through a special procedure anyway. The President can only establish ad-hoc courts like this if there is an explicit recommendation of the House of Representatives. Weaknesses in the settlement of human rights violations in Indonesia based on Law Court of human rights within the general judicial system, making it highly dependent on bureaucracy and administration of the public courts occupy, no article that mischaracterized that would allow actors to be free, and also the presence of an age limit whether it is to be investigators, prosecutors, and judges ad-hoc, thus inhibiting the influx of people who are competent.

Keywords: *Violation; Human Rights; Human Rights Court*

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapapun juga.¹ Sedangkan HAM menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM baru diakui saat lahirnya *Magna Charta*

¹ Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1982, hlm. 3.

pada tahun 1215 di Inggris yang mencanangkan bahwa raja yang tadinya berkekuasaan absolut menjadi terbatas, dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka umum. Lahirnya *Magna Charta* kemudian diikuti oleh peraturan sejenis yang lebih dikenal dengan *bill of right* tahun 1689. Dalam perkembangan berikutnya, HAM ditandai dengan *The American Declaration of Independence*. Dalam deklarasi ini dipertegas, manusia adalah merdeka sejak ada dalam perut ibunya, hingga tidak logis bila setelah lahir mereka dibelenggu.

Kemudian tahun 1789 lahir *the French declaration*, dimana HAM diperinci lagi sehingga melahirkan dasar *the rule of law*. Selain itu terdapat suatu tonggak sejarah yang tidak dapat dilupakan, yaitu pencanangan *the four freedom*, oleh presiden F.D Roosevelt, dalam pidatonya di depan kongres tanggal 6 januari 1941. Roosevelt mengemukakan ajakan untuk membangun suatu dunia baru harus didasarkan atas 4 (empat) kebebasan dasar manusia sebagai berikut:² 1) *Freedom of speech* (kebebasan mengutamakan pendapat); 2) *Freedom of religion* (kebebasan untuk beragama); 3) *Freedom from fear* (kebebasan dari rasa takut) dan 4)

Freedom from want (kebebasan dari kekurangan)

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk di dalamnya perlindungan terhadap HAM. Adalah menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selain itu juga ada 7 Pasal yang mengatur HAM antara lain Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33 dan 34.³ HAM yang dimuat terbatas jumlahnya

² Miriam Budiarjo, *Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1989, hlm. 39.

³ Pada perkembangan selanjutnya mulai tahun 1998 pengaturan hak-hak asasi manusia disempurnakan. Setelah amandemen ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tahun 2002 terdapat beberapa pasal lagi yang mengatur tentang hak asasi manusia, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk undang-undang tentang hak asasi manusia. Pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrument lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.

dan dirumuskan singkat.⁴ Dengan lahirnya UU HAM sebagai hukum materil, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) sebagai hukum formil diharapkan semakin berkurangnya jumlah pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam ketentuan UU HAM.⁵ Meskipun demikian HAM disuatu negara tentunya disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang, budaya, dan kemampuan dari negara yang bersangkutan.⁶

⁴ Mahsyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 35.

⁵ UU HAM Pasal 1 Angka (6) menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia itu adalah: “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

⁶ Ramdlon Naming, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia*, Depok, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2001, hlm. 15.

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Indonesia, diperlukan upaya yang serius dari setiap pihak, terutama pemerintah, dengan upaya itu diharapkan masyarakat, terutama para korban mendapatkan rasa keadilan, dan penyelesaian dan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM diharapkan akan menjadi bagian dari pengalaman bangsa Indonesia agar tidak terjadi kemudian hari, dengan melihat pengalaman tersebut. Negara juga diharapkan mampu merumuskan upaya yang lebih *preventif* (mencegah), agar korban dan kerugian yang diderita bisa dikurangi atau dihilangkan. Untuk itulah, sebuah lembaga yang independen, *credible* seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran HAM. Komnas HAM menurut Pasal 1 Angka (7) UU HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.

Seperti yang telah disampaikan di atas sebelumnya, karena jika berbagai pelanggaran HAM ini bisa dibuktikan dan diselesaikan, maka diharapkan keadilan terhadap para korban setidaknya akan tercapai, dan untuk para pelaku dan keluarga pun menjadi

lebih tenang, dan tidak akan terus dihantui rasa bersalah dan terus menerus digugat oleh masyarakat. Selain keadilan terhadap korban dan pelaku, dalam konteks negara pun citra Indonesia akan semakin baik di mata dunia internasional, karena selama ini Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak punya kemampuan HAM di Indonesia adalah: 1) Pembantaian massal 1956-1970;⁷ 2) Penembakan misterius (petrus) 1982-1985;⁸ 3) Kasus abepura.⁹ Atas penjelasan diatas maka tulisan ini akan membahas beberapa masalah yaitu: 1) bagaimana cara penyelesaian

⁷ Kurang lebih 1.500.000 korban jiwa. Korban sebagian besar merupakan anggota Partai Komunis Indonesia atau organisasi masyarakat yang dianggap berafiliasi dengannya seperti: SOBSI, BTI, GERWANI, PR, LEKRA dan lain sebagainya. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah.

⁸ Ada 1.678 korban jiwa. Korban sebagian besar merupakan tokoh criminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat ilegal dan dilakukan tanpa institusi yang jelas.

⁹ Bermula atas penyerangan markas kepolisian sektor Abepura pada tanggal 6 Desember 2000. Pada waktu itu seorang anggota polisi Brigadir Petrus Eppa tewas dan tiga polisi lain luka-luka akibat serangan kelompok sipil bersenjata. Sebagai balasan, pada tanggal 7 Desember 2000 pada waktu dini hari, anggota polisi setempat dibantu aparat brimob dari Jayapura menyisir 7 (tujuh) lokasi yang dicurigai tempat bersembunyi pelaku penyerangan. Serangan balasan ini menyebabkan 3 (tiga) orang tewas, 63 luka berat, 15 diantaranya cacat. Ratusan orang sempat diatahan dalam kasus yang hingga kini tidak jelas duduk persoalannya.

pelanggaran HAM di Indonesia dan 2) apa penyebab lemahnya penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia.

Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia

Pada tanggal 23 September 1999, telah disahkan UU HAM sebagai bentuk dari Tap MPR Nomor XVII tahun 1998. Undang-undang ini memuat sebuah daftar panjang HAM yang diakui dan wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara Indonesia. Undang-undang ini mengakui hak untuk hidup (Pasal 9), hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10), hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11-Pasal 16), hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-Pasal 19), hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-Pasal 27), hak atas rasa aman (Pasal 28-35), hak atas kesejahteraan (Pasal 36-Pasal 42), hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-Pasal 44), hak-hak perempuan (Pasal 45-Pasal 51), dan hak-hak anak-anak (Pasal 52-Pasal 56). Selain menjamin hak-hak tersebut, Undang-Undang ini juga menegaskan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang mendasar dari pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM tersebut.

Patut dicatat bahwa termasuk dalam “hak untuk memperoleh keadilan” sebuah aturan yang melarang seseorang diproses

pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belum dibuat saat tindak pidana dilakukan¹⁰. Ini berarti seseorang tidak dapat dihukum atas dasar hukum yang berlaku surut. Namun, dalam penjelasan atas Pasal 4 Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa “hal untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat HAM yang digolongkan ke dalam kesejahteraan terhadap kemanusiaan”. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan bahwa “ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut HAM menjadi bagian hukum internasional.”¹¹

Bagian lain UU HAM ini mengatur tentang pembentukan Komnas HAM sebagai sebuah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, otoritas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penyelidikan, kampanye, pemantauan, dan mediasi kasus-kasus atau isu-isu yang berkaitan dengan HAM. Undang-undang ini juga memungkinkan

masyarakat untuk membuat dan mengajukan complain atau pengaduan serta penuntutan atas pelanggaran HAM; serta menyumbang rekomendasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM¹². Jika dilihat dari sudut pandang yang optimistik, disahkannya UU HAM merupakan sebuah langkah positif dalam mencegah dan mengurangi pelanggaran HAM di Indonesia. Selain berisi daftar tentang HAM, UU HAM dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak disahkannya undang-undang tersebut untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran berat HAM. Yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM oleh undang-undang ini meliputi pembunuhan masal (*genocide*), pembunuhan yang sewenang-wenang dan eksekusi di luar pengadilan (*arbitrary or extra-judicial killing*), penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, dan diskriminasi yang sistematis.

Mandat tersebut di atas direalisasikan dengan dikeluarkannya UU Pengadilan HAM oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 6 November 2000, yang di dalamnya mencantumkan ketentuan untuk

¹⁰ Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹² Mahsyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 19.

penerapan hukum secara retrospektif. UU Pengadilan HAM menyediakan dasar teknis dalam mendirikan pengadilan HAM, sedangkan UU HAM mengemukakan prinsip-prinsip dan bentuk HAM yang diakui oleh hukum Indonesia. UU Pengadilan HAM ini memuat ketentuan tentang pembentukan pengadilan HAM khusus (*ad hoc*) untuk mengadili pelanggaran HAM di masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang berlaku sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah pengesahan undang-undang tersebut. Namun, pengadilan *ad hoc* seperti itu hanya didirikan untuk mengadili kasus khusus dan dibentuk melalui prosedur yang khusus pula. Presiden hanya dapat mendirikan pengadilan *ad-hoc* seperti ini jika ada rekomendasi eksplisit dari DPR.¹³ Sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai

teknis “pemberian rekomendasi” ini, yang menyebabkan proses pembentukan pengadilan menjadi sebuah proses politik ketimbang sebuah proses hukum. Selain itu, ada tiga masalah utama yang muncul bersamaan dengan undang-undang tersebut selain masalah retroaktivitas: cakupan kejahatan yang dapat diproses oleh pengadilan ini, jaminan ketidakberpihakan (*guarantee of impartiality*), dan jaminan kemandirian (*guarantee of independence*).

Pelanggaran HAM berat dalam UU Pengadilan HAM ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 hanya meliputi dua macam kejahatan yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Implikasinya, para pelanggar HAM yang bisa diadili menjadi semakin sedikit karena kejahatan yang dapat diadili oleh pengadilan ini hanya meliputi dua jenis kejahatan itu saja, padahal diluar jenis kejahatan tersebut yang merupakan kejahatan terhadap masyarakat internasional (*delicta juris gentium*) tidak ter-cover di dalam undang-undang ini. Oleh karena itu pengadilan HAM ini tidak akan dapat melaksanakan *effective remedy* bagi korban pelanggaran HAM. Sementara itu pengertian “kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam Pasal 9 undang-undang ini juga tidak ada parameter yang tegas untuk

¹³ Masalah yang kemudian muncul adalah sampai sejauh mana pengadilan HAM dapat memenuhi tuntutan dan harapan dari aktivis pembela HAM dan korban pelanggaran HAM di rezim Soeharto. Hal ini menjadi pertanyaan besar, apalagi jika melihat adanya tarik ulur politik yang terjadi selama penyusunan undang-undang ini. ketika undang-undang pengadilan hak asasi manusia diajukan ke DPR pada bulan Juni 2000, praktek retroaktif dikritik khususnya oleh militer dan wakil-wakil Golkar yang sebagian besar berhubungan dengan rezim orde baru Soeharto. Dewan Perwakilan Rakyat juga telah beberapa kali menunda perdebatan tentang rancangan undang-undang tersebut.

mendefinisikan unsur “meluas”, “sistematik” dan “intensi” yang menjadi unsur utama bentuk kejahatan ini. Ketidakjelasan definisi menyangkut ketiga elemen tersebut mengabaikan (pembuktian) pemidanaan terhadap kejahatan-kejahatan yang dimaksud akan menjadi sulit. Kedua jenis kejahatan tersebut memiliki hal khusus dalam proses penyelesaiannya dibandingkan kejahatan-kejahatan lain yang diduga juga merupakan pelanggaran HAM seperti: pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. Dimana dua kejahatan tersebut yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan diatur khusus dalam UU Pengadilan HAM.

Adapun proses penyelesaian pelanggaran HAM menurut undang-undang pengadilan HAM adalah sebagai berikut: 1) Penangkapan; 2) Penahanan; 3) Penyelidikan; 4) Penyidikan; 5) Penuntutan; 6) Sumpah; 7) Pemeriksaan. Menurut penulis penyelesaian pelanggaran HAM menurut UU Pengadilan HAM dapat disimpulkan bahwa korban dari pelanggaran HAM dapat melaporkan pelanggaran yang telah dialaminya kepada Komnas HAM, disertai dengan identitas pengadu yang benar dan bukti awal serta materi pengaduan yang jelas. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, dan apabila laporan itu terbukti benar maka

berkas kasus tersebut di limpahkan kepada pengadilan HAM untuk dapat diselidiki Jaksa Agung sebagai penyidik yang berwenang, Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum yang berwenang berhak melakukan penahanan terhadap tersangka pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung, penuntutan wajib dilaksanakan paling lambat 70 hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima. Perkara pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Dalam perkara pelanggaran HAM yang berat permohonan banding ke Pengadilan Tinggi diperiksa dan diputus paling lama 90 hari, terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung diperiksa dan diputus 90 hari sejak perkara itu dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

Lemahnya Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia

Terbentuknya UU Pengadilan HAM menimbulkan harapan besar dalam penegakan HAM di Indonesia, namun kenyataannya harapan tersebut belum bisa terlaksana secara maksimal sampai sekarang. Berdasarkan hal diatas telah banyak muncul kritikan keras terhadap penyelesaian pelanggaran HAM di

Indonesia. Khususnya kritik keras terhadap UU Pengadilan HAM. Ada pun kritik yang dianggap kelemahannya:

- a. Penempatan pengadilan HAM di dalam lingkungan peradilan umum menjadikannya sangat bergantung pada mekanisme birokrasi dan administrasi peradilan umum yang ditempatinya. Ini juga berarti posisi politik pengadilan HAM akan dipengaruhi oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Secara teoritis, hal ini akan berpengaruh pada independensi pengadilan HAM;
- b. Ada pasal yang disalah artikan sehingga memungkinkan para pelaku untuk bebas, contohnya Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap korban pelanggaran HAM dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Sehingga timbul anggapan bahwa pelaku pelanggaran HAM dapat bebas dengan membayar kompensasi kepada korban pelanggaran HAM. Padahal yang dibutuhkan oleh korban pelanggaran HAM tersebut bukanlah kompensasi melainkan keadilan dan pelaku pelanggaran HAM tersebut dapat diadili

dengan hukuman yang berat sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada dirinya;

- c. Persyaratan pengangkatan para hakim dan jaksa *ad-hoc* untuk keperluan pengadilan HAM juga mempunyai implikasi yang serius berkaitan dengan jaminan ketidakberpihakan (*guarantee of impartiality*) dan jaminan kemandirian (*guarantee of independence*). Hal ini terjadi karena, kemungkinan masuknya penuntut umum non karier di luar kejaksan dan oditur militer, sangat kecil bagi para pensiunannya karena dibatasi oleh syarat bahwa calon jaksa *ad-hoc* harus berpengalaman sebagai penuntut umum di pengadilan. Bahasa yang digunakan dalam Pasal 23 yang mengatur mengenai hal in juga berimplikasi bahwa penuntut *ad-hoc* yang berasal dari unsur pemerintah dan atau masyarakat bersifat pelengkap bukan suatu hal yang wajib. Masalah umur juga akan menghambat masuknya calon Penuntut Umum yang berkompeten karena dibatasi oleh umur sekurang-kurangnya 45 Tahun. Kemungkinan orang (berkompeten) yang ingin menjadi hakim *ad-hoc* menjadi semakin kecil karena masa

jabatan hakim yang lama (5 tahun), seorang hakim diperbolehkan untuk merangkap pekerjaan hanya sebagai tenaga pengajar. Ini berarti hanya kalangan akademis dan pensiunan saja yang bisa mendaftarkan diri untuk menjadi hakim *ad-hoc*.¹⁴

Menurut penulis kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 di atas juga diperkuat dari beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya:¹⁵

- a. Tidak adanya *political will* dari pemerintahan yang berkuasa. Banyak pihak yang menilai bahwa pemerintah selama ini tidak memiliki niatan yang serius untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam proses penyelesaian kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai peranan dalam memberikan rekomendasi terhadap satu kasus tertentu untuk dibawa ke Pengadilan HAM *ad-hoc*. Panitia Khusus (Pansus)

Dewan Perwakilan Rakyat untuk Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa tidak terjadi suatu pelanggaran HAM yang berat dalam kasus-kasus tersebut. Yang menjadi pertanyaan banyak pihak, Dewan Perwakilan Rakyat mengambil satu keputusan tanpa melakukan satu proses penyelidikan melainkan hanya melalui Rapat Dengar Pendapat dengan berbagai pihak. Komnas HAM mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

- b. Kendala di sistem peradilan diantara institusi yang berwenang. Kondisi ini ditunjukkan oleh kinerja dari Kejaksaan Agung dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur. Komisi Penyelidikan terhadap Pelanggaran (KPP) HAM kasus Timor-Timur mengeluarkan beberapa hasil penyelidikannya yang kemudian jauh berbeda dengan tuntutan yang dihasilkan oleh Kejaksaan Agung. Alih-alih dari Kejaksaan Agung adalah alasan politik. Terlebih lagi dalam proses pengadilan, dangkalnya penuntutan serta meragukannya kapasitas dari para penuntut umum telah memberikan hasil yang sangat jelas. Sebagian besar

¹⁴ Lihat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹⁵ Lihat dalam: <http://www.jurnaslnasional.com/jurnas/show/breakingnews>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

dari para terdakwa dikemudian diputus bebas oleh pengadilan atau pengadilan banding. Kondisi ini memperlihatkan secara jelas bahwa masing-masing institusi melakukan interpretasi masing-masing terhadap satu proses penyelesaian kasus, baik itu karena pertimbangan politik maupun tidak;

- c. Usaha pembungkaman oleh para pelaku. Mereka yang diduga terlibat atau menjadi pelaku tentunya tidak tinggal diam saat mereka akan diajukan dalam sebuah proses hukum. mereka kemudian mencari berbagai cara untuk menghambat terjadinya proses peradilan tersebut. Selain melalui teror atau intimidasi, mereka juga melakukan pendekatan kepada kelompok korban dengan iming-iming materi. Apalagi, mayoritas kelompok korban berasal dari kelompok menengah ke bawah. Sebagai salah satu contoh kasus adalah proses islah antara beberapa orang yang diduga seperti Try Sutrisno dengan sejumlah korban dalam peristiwa Tanjung Priok. Proses ini kemudian berimbas pada proses peradilan dimana banyak diantara korban yang kemudian menarik tuntutan mereka serta menolak

mengakui Berita Acara Pemeriksaan yang pernah dibuat;

- d. Kejahatan-kejahatan yang diajukan telah terjadi bertahun-tahun yang lalu dan ini menjadi lebih sulit untuk dibuktikan, karena bukti telah hilang, ingatan dari para saksi sudah tidak lengkap atau segar, dan banyak dari para saksi serta pelaku-pelakunya telah meninggal dunia. Selain itu, para pelaku kejahatan HAM seringkali menutupi bukti dari kejahatan-kejahatan tersebut, menghancurkan dokumen-dokumen, atau memberikan perintah secara tidak tertulis, serta hanya melakukan apa yang diperintahkan secara lisan, atau mengintimidasi atau membunuh saksi-saksi agar timbul masalah dalam proses pembuktian selama persidangan. Ini merupakan suatu usaha untuk mencapai keadilan yang sulit dicapai, terlebih di Indonesia, dimana banyak barang bukti yang bersifat *hard-evidence* dan saksi langsung lebih dari satu orang disyaratkan oleh hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) terhadap kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan;¹⁶

¹⁶ Kuncoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Yogyakarta, Prandja Paramita, 2002, hlm. 17.

- e. Persidangan juga cenderung menjadi mahal dan memakan waktu lama, karena guna mencapai tujuannya yakni salah satunya mendemonstrasikan pentingnya hukum (*due process of law*, yaitu prosedur hukum yang sesuai dengan perlindungan hukum) yang sesuai dengan standar internasional, khususnya ketika menyidangkan orang-orang sebelumnya termasuk dalam “kelas” penguasa. Dalam konteks Indonesia, harus disadari bahwa sumber daya yang diperlukan tidak hanya dalam hal ada atau tidaknya dana yang cukup, melainkan juga dalam hal kemauan politis (*political will*) serta kebutuhan akan penuntut dan penyelidik terlatih, cekatan dan berpengalaman untuk membuktikan kasus-kasus ini. Ini juga berarti lebih banyak dana harus dialokasikan dari anggaran negara bagi tujuan reformasi hukum;
- f. Adanya nuansa politik didalam proses persidangan pelanggaran HAM; dan
- g. Tidak profesionalnya kinerja Komnas HAM dan juga penegak hukum yang terkait dengan penegakan HAM itu sendiri.

Harapan yang cukup besar dari kelompok korban ternyata tidak begitu saja dapat terwujud. Penyelesaian

pelanggaran HAM masa lalu ternyata menyimpan berbagai problem yang cukup rumit. Sejak tahun 1998, desakan yang begitu besar dari kelompok korban terus mengalir ke lembaga-lembaga terkait. Bahkan kelompok korban bersama elemen masyarakat lainnya terus melakukan berbagai kegiatan, mulai dari audiensi, lobby politik hingga demonstrasi.

Dari pemaparan dalam pembahasan di atas, dapat juga disimpulkan bahwa harapan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu semakin jauh dari kenyataan. Mekanisme yang dibuat oleh pemerintah justru terkadang menjadi proses *imunitas* bagi para pelaku. Problematik yang menghadang proses tersebut begitu banyak dan sangatlah politis. Kekuatan politik yang berkuasa di Indonesia tidak memiliki atau mampu untuk mendorong upaya penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu sebagai salah satu syarat proses transisi sistem yang otoritarian menuju ke proses demokratis. Kelompok korban dan masyarakat membutuhkan satu terobosan untuk merebut keadilan yang telah diinjak oleh penguasa.

Penutup

Penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM, bahwa setiap orang dan/ atau kelompok yang memiliki alasan kuat

bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Undang-Undang ini juga memuat ketentuan tentang pembentukan pengadilan HAM khusus (*ad-hoc*) untuk mengadili pelanggaran HAM di masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang berlaku, sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah pengesahan undang-undang tersebut. Namun, pengadilan *ad-hoc* seperti itu hanya didirikan untuk mengadili kasus khusus dan dibentuk melalui prosedur yang khusus pula. Presiden hanya dapat mendirikan pengadilan *ad-hoc* seperti ini jika ada rekomendasi eksplisit dari Dewan Perwakilan Rakyat. Proses penyelesaian pelanggaran HAM diawali dengan penangkapan terhadap tersangka pelanggaran HAM tersebut oleh penyidik Jaksa Agung dan Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penahanan dan penuntutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik akan melakukan penyelidikan terhadap tersangka kasus pelanggaran HAM tersebut dan apabila setelah penyelidikan oleh penyidik tersangka terbukti bersalah maka akan ada penuntutan oleh jaksa agung maupun penuntut umum dan akan dilaksanakan pemeriksaan di sidang

pengadilan HAM. Kelemahan dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dilaksanakan di pengadilan, sama sekali bukan ditujukan untuk mengungkapkan fakta pelanggaran yang terjadi, apalagi untuk meluruskan sejarah. Pengadilan ini hanya didesain untuk membuktikan apakah mereka yang diduga paling bertanggung jawab terhadap sebuah kejahatan kemanusiaan atau genosida benar-benar paling bertanggung jawab atau tidak. Kebenaran yang ingin dibuktikan oleh sebuah pengadilan adalah kebenaran material, yang dibatasi oleh prosedur-prosedur pembuktian sebagaimana diatur oleh KUHAP. Kelemahan dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia berdasarkan UU Pengadilan HAM di dalam lingkungan peradilan umum menjadikannya sangat bergantung pada birokrasi dan administrasi peradilan umum yang ditempatinya, ada pasal yang disalah artikan sehingga memungkinkan para pelaku untuk bebas, dan juga terdapatnya pembatasan umur baik itu untuk menjadi penyidik, penuntut umum, maupun hakim *ad-hoc*, sehingga menghambat masuknya orang-orang yang berkompeten.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Samawi, Tanpa Tahun, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang, Angkasa Raya, 1992.

Kuncoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Yogyakarta, Prandja Paramita, 2002

Mahsyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994

Majda El-Muthaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945 Sampai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 2002*, Jakarta, Prenada Media, 2005

Miriam Budiarto, *Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1989

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta, UI-Press, 1993

Ramdlon Naming, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia*, Depok, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2001

Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma*

Reformasi, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004

Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1982

Internet

http://organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak_asasi_manusia, diakses pada tanggal 21 April 2016.

<http://www.jurnasnasional.com/jurnas/show/breakingnews>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2016.